

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat)

The Study Of Syariah Economic Law On The Ten Deducted One Wage System On Aromantai Village Rice Harvest Workers (Case Study Of Aromantai Village Lahat District)

Kurniatri Ratih Aprilias

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
kurniatriatih@gmail.com

Isnayati Nur

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
isnayatinur_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak: *Upah sepuluh potong satu merupakan kegiatan muamalah yang termasuk dalam bentuk sewa menyewa jasa yang berujung pada kewajiban pemberian upah atas suatu jasa. Sistem upah sepuluh potong satu adalah sistem upah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Aromantai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang dibayar menggunakan hasil panen berupa gabah, sistem pembagiannya menggunakan metode takaran. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah sejak awal akad tidak ada ketetapan upah yang akan diterima oleh para buruh, serta munculnya ketidakjelasan pada jumlah upah yang diterima. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai, dan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber*

data diperoleh dari data primer dan data sekunder dan penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau field research. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa gabah. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai boleh dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan, upah pemanenan padi tersebut termasuk dalam 'urf al-'amali. Sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang yang juga digunakan oleh seluruh buruh tiap kali panen tiba, meskipun dalam pelaksanaan upah tidak diketahui secara jelas besaran upah yang diterima buruh sebab pembagian upah dilakukan dengan metode takaran dan sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan diterima buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. Sesuai dengan ketentuan umum syari'at Islam kedua hal ini harus jelas, akan tetapi hal ini sudah berlaku luas dan menjadi adat kebiasaan bagi warga Desa Aromantai ketika melaksanakan panen. Sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini karena termasuk kedalam 'urf al-'amali.

Kata Kunci: Buruh, Hukum Ekonomi Syariah, Ijarāh, Sistem Upah

Abstract: *Wages of ten deducted one is a muamalah activity that is included in the form of renting services that lead to the obligation to provide wages for a service. The wage system of ten deducted one is a wage system implemented by the people of Aromantai Village Jarai District of Lahat Regency which is paid using grain crops, the distribution system uses the dose method. The background in this study is that from the beginning there is no provision of wages that will be received by workers, as well as the emergence of uncertainty on the amount of wages received. The purpose of this study was to find out how the implementation of the ten-piece one wage system on aromantai village of the rice harvest workers, and to find out how the sharia economic law review of the wage system ten deducted one on rice harvest workers in aromantai village. The research method used in this research is a qualitative method. The data collection methods used in this research are interviews and documentation, as well as the data analysis techniques used are qualitative descriptive*

analysis methods. Data sources are obtained from primary and secondary data and this research is included in field research. Based on the results of the study it can be concluded that: (1) The implementation of the wage system of ten deducted one in the rice harvest workers of Aromantai Village is the implementation of a wage system that is paid using the harvest that is in the form of grain. (2) The review of Sharia Economic Law on the wage system of ten pieces and one on the rice harvest workers of Aromantai Village can be done because it has become customary, the rice harvesting wage is included in 'urf al-'amali. This wage system is carried out repeatedly which is also used by all workers every time the harvest arrives, although in the implementation of wages it is not clearly known the amount of wages received by workers because the distribution of wages is done by the method of dose and from the beginning there is no determination of wages that will be received by workers because wages depend on the harvest. In accordance with the general provisions of Islamic shari'ah, these two things must be clear, but this is already widespread and becomes customary for aromantai villagers when carrying out harvests. So that all scholars consider this agreement legitimate because it belongs to 'urf al-'amali.

Keywords: Labor, Sharia Economic Law, Ijarāh, Wage System

PENDAHULUAN

Manusia selalu mencari sisi terbaik dalam hidupnya terlebih berpedoman pada bahwa hidup hanya sekali maka harus memberikan yang terbaik versi dirinya masing-masing, salah satunya dengan cara bekerja, dengan bekerja manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa disadari dalam kehidupan bermasyarakat manusia itu selalu berhubungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹ Dalam hal hubungan kerja pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapat imbalan dari setiap yang mereka kerjakan sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya, seperti akad perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak yang prinsipnya satu orang memberikan pekerjaan dan satu orang atau lebih melakukan pekerjaannya, akad perjanjian seperti ini dalam hukum Islam biasanya disebut dengan akad

¹ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Az Zarka Vol. 9 No.02, Desember 2017, 184.

ijārah.² Desa Aromantai merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Lahat, mayoritas warganya bermata pencarian sebagai petani, baik petani kopi, cokelat, padi, dan lain sebagainya, namun tak semua dari mereka memiliki kebun maupun ladang pribadi untuk digarap, banyak dari mereka bekerja dengan orang lain untuk ikut membantu mengurus kebun maupun ladang. Bekerja pada saat ada yang membutuhkan saja adalah hal yang tidak mudah bagi mereka, mereka harus mencari cara agar tenaganya terus dibutuhkan dan dipergunakan terlebih mengingat kebutuhan yang akan terus meningkat dan pendapatan yang terus tidak menentu menjadikan mereka bekerja lebih keras. Meningkatnya keperluan ekonomi pun menjadi salah satu faktor pendorong yang menjadikan mereka ingin melakukan pekerjaan apapun sepanjang tidak menyalahi aturan agar kebutuhan hidup keluarganya bisa terpenuhi, termasuk menjadi buruh panen padi pada saat musim panen datang seperti yang dilakukan para buruh di Desa Aromantai ini.

Sepuluh potong satu adalah sebuah istilah untuk sistem pengupahan yang biasa disebut dan digunakan oleh warga Desa Aromantai, yang dalam praktiknya para buruh dibayar menggunakan hasil panen berupa biji padi atau gabah, yang disesuaikan dengan jumlah total hasil panen dengan metode pembagiannya menggunakan sistem sepuluh potong satu yaitu apabila dalam suatu panen menghasilkan sepuluh karung gabah padi maka sembilan karung diperuntungkan untuk pemilik sawah dan satu karungnya diperuntungkan untuk para buruh. Setiap kali musim panen tiba pemilik sawah mencari orang-orang yang bisa diperkerjakan dalam panen tersebut guna membantu pemilik sawah agar proses pemanenan padi bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat mereka disana menyebutnya dengan sebutan “*Pengarit*”.

Selain buruh panen, pemilik sawah juga mempekerjakan orang yang memisahkan antara batang padi dengan biji padi dengan menggunakan mesin, dimana mereka sering menyebutnya dengan sebutan “*Geledak*”, jumlah para buruh ini disesuaikan dengan kebutuhan pemilik sawah masing-masing, semakin banyak dan semakin luas sawah yang akan dipanen maka jumlah buruh yang ikut bekerja akan semakin banyak. Pelaksanaan upah sepuluh potong satu ini sendiri dilakukan ketika panen selesai, yaitu jika sudah diketahui total bersih hasil panen maka langsung dilakukan pembagian upah. umpamanya jika dalam suatu panen

²Surahwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 163.

menghasilkan empat puluh karung gabah padi maka tiga puluh enam karung diperuntukan untuk pemilik sawah dan empat karungnya untuk para buruh, dimana nantinya dari empat karung gabah ini akan dibagi menjadi dua terlebih dahulu yaitu untuk bagian *pengarit* dan *geledak*, setelah dibagi barulah tiap-tiap buruh itu mengambil bagiannya, biasanya tim *geledak* ini terdiri dari lima orang maka dua karung bagian tim *geledak* itu akan dibagi lima sesuai jumlah orang yang ikut bekerja, begitupun dengan tim *pengarit* apabila yang ikut bekerja sebanyak sepuluh orang maka bagian dua karung tim *pengarit* ini akan dibagi sepuluh. Dalam proses pembagiannya warga disana tidak menggunakan alat ukur timbangan melainkan menggunakan sistem takaran yang bermediakan benda apapun yang ada dilokasi saat itu seperti piring, ember dan lain sebagainya.

Selanjutnya sistem upah sepuluh potong satu ini sudah diterapkan dalam kurun beberapa puluh tahun yang lalu sebab sistem upah seperti ini sudah menjadi adat dan tradisi panen disana, akibatnya sendiri adalah tidak adanya ketetapan dan kepastian berapa upah yang akan diterima oleh para buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. Dalam bidang ekonomi sendiri kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia adalah praktik pengupahan yang biasanya dikaitkan dengan akad *ijārah*. *Ijārah* sendiri merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu barang maupun jasa.

Pada dasarnya akad *ijārah* hampir sama dengan akad jual beli, bedanya terletak pada objek transaksinya, jika *ijārah* objeknya adalah jasa baik manfaat atas barang maupun manfaat atas suatu tenaga, maka akad jual beli objek transaksinya adalah barang. Dalam hal upah, pemberian upah yang adil bagi seorang buruh yang sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah suatu hal mudah terutama permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat mengubah konsep yang adil kedalam dunia kerja. Dalam memberi upah pihak *mu'ajjir* tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja, upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat dimana setiap pihak memperoleh bagian yang sah atas pekerjaannya, dan perlu diingat bahwa pada dasarnya penganiayaan terhadap para pekerja adalah mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap pemberi upah yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Dalam hal penetapan upah *Al-Qur'an* sendiri tidak menjelaskan dan menyebutkan secara terperinci, namun Islam mengajarkan bahwa upah diberikan sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang didasari atas prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan upah minimum bagi buruh dengan memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah. Pada dasarnya upah yang adil merupakan upah yang mengacu pada jasa dari buruh yang artinya upah harus sesuai dan seimbang dengan jasa yang diberikan oleh para buruh dan juga Islam tidak memberikan ketentuan secara implisit akan tetapi secara penerapannya Islam mengajarkan untuk dilakukan melalui pemahaman terhadap *Al-Qur'an* dan *Hadist* yang diwujudkan melalui nilai-nilai yang umum seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan prinsip kebajikan.³

Berkaca dari teori diatas bahwa bentuk upah sepuluh potong satu yang diterapkan selama ini oleh warga Desa Aromantai merupakan sistem upah yang sejak awal tidak memiliki ketetapan upah, dalam Islam sendiri diajarkan bahwa sebaiknya penentuan upah itu dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan, namun dalam sistem upah sepuluh potong satu ini, upah tidak bisa disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, sebab upah bergantung pada jumlah hasil panen, kemudian tidak diketahui secara jelas besaran upah yang akan diterima para buruh hal ini disebabkan karena upah dibagi dengan metode takaran. mereka berpendapat bahwa pembagian ini sudah berdasarkan prinsip keadilan sebab setiap buruh sudah dibagi secara adil, meskipun pada sistem takaran tidak bisa dipastikan besar takaran upah dapat bernilai sama, hal ini juga menimbulkan ketidakjelasan sedangkan dalam salah satu syarat upah dijelaskan bahwa upah harus berupa sesuatu yang bernilai dandiketahui secara jelas dari jenis, dan ukurannya baik itu berupa barang maupun uang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, timbul rumusan masalah diantaranya bagaimanakah pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai? Dan bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai?. Dan untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah

³ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", 2017, 190.

sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian untuk sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.⁴ Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka oleh responden. Dan sumber data sekunder Data sekunder adalah bahan data yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari *Al-Qur'an*, *Hadist*, buku, skripsi dan literatur lain yang mendukung penelitian.

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti berupa orang, benda, dan lain sebagainya yang didalamnya dapat memberikan informasi yang kemudian bisa ditarik kesimpulan. Dalam hal penelitian ini sebagai populasi adalah seluruh pemilik sawah dan para buruh panen yang menerapkan sistem upah sepuluh potong satu di Desa Aromantai. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 18 orang pemilik sawah, 25 orang dari para buruh panen dan 7 orang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang peneliti ambil guna mendapatkan data yang akurat. Sedangkan Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama sehingga dianggap dapat

⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 29.

mewakili semua populasi yang diteliti. Adapun kriteria sampel sebagai berikut:

1. Petani padi dan pemilik sawah di Desa Aromantai
2. Buruh upah yang memang bermata pencarian sebagai buruh panen di Desa Aromantai dan Buruh sampingan, yaitu bekerja sebagai buruh namun hanya sebagai pekerjaan sampingan di Desa Aromantai
3. Tokoh agama serta tokoh masyarakat di desa setempat

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *snowball sampling*, yaitu sampel diperoleh melalui proses bergulir dari responden satu ke responden yang lain. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu, dimana pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan atau peluang bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan adalah *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi membesar.⁵ Alasan peneliti memilih metode *snowball sampling* ini karena dirasa metode ini paling tepat digunakan dalam penelitian saat ini terlebih peneliti hanya mengenal satu petani padi di Desa tersebut sehingga rasanya cukup sulit jika peneliti mencari sampelnya secara mandiri, sehingga dengan menggunakan metode *snowball sampling* ini peneliti dapat meminta rekomendasi sampel berikutnya dari responden pertama begitupun seterusnya hingga data dan informasi yang didapat cukup dan lengkap.

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Aromantai, Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan objek penelitian yaitu para petani padi Desa Aromantai selaku pemilik ladang, dan para buruh panen Desa Aromantai. Teknik Pengumpulan Data diambil melalui dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada responden.⁶ Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan dalam penelitian serta kepada mereka yang berkaitan dengan objek penelitian seperti pemilik sawah, dan para buruh panen.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 85-86.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 188.

Dan dokumentasi merupakan catatan kejadian yang sudah belalu biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷

Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu terhadap perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan adalah teknik deduktif yaitu teknik penerikan kesimpulan yang bertolak ukur pada fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan khusus yang relavan dengan fakta umum. Singkatnya teknik deduktif ini teknik penarikan kesimpulan yang bersifat dari umum menjadi khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Upah Sepuluh Potong Satu pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai

Setiap kegiatan muamalah terkadang tidak terlepas dari kegiatan sewa menyewa, baik itu sewa benda, sewa jasa ataupun upah mengupah, seperti layaknya praktik upah sepuluh potong satu di Desa Aromantai ini merupakan suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu dengan memperkerjakan buruh panen untuk memanen padi dengan menggunakan metode sepuluh potong satu yang upahnya dibayar menggunakan gabah dari hasil panen. Beberapa toko agama sekitar seperti H. Hilmi, dan H. Sasli, menyebutkan bahwa sistem upah sepuluh potong satu ini sudah sangat lama diterapkan sehingga sudah menjadi adat atau kebiasaan warga sekitar bila panen tiba. Adapun berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bapak M. Saleh dan Bapak Wanova sistem ini juga disebut sebagai sistem “*Bawon*”.⁸ Sistem upah sepuluh potong satu adalah sistem upah yang sejak awal tidak disebutkan jumlah upah yang akan diterima oleh buruh sebab mereka dibayar menggunakan hasil panen dengan perhitungan apabila pada suatu panen padi menghasilkan 40 karung gabah padi maka 36 karung diperutungkan untuk pemilik sawah dan 4 karung untuk para buruh.⁹ Pemilik sawah paling tidak diwajibkan memberikan

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, 240.

⁸ H. Hilmi, H. Sasli, M. Saleh, dan Wanova, Toko Agama. Wawancara, Desa Aromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 18 Mei 2021

⁹ Sumarni, Branando, dan Panto, Pemilik sawah, Wawancara, Desa Aromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 18 Mei 2021

10% dari hasil panen, namun pembayaran upah pun disesuaikan dengan hasil panen semakin luas sawah yang dipanen maka semakin banyak pula upah yang akan diterima akan tetapi hal ini juga bergantung pada buruh yang ikut bekerja, semakin luas sawah dan semakin banyak hasil panen, maka semakin sedikit pula pembagian upah sebab buruh yang ikut bekerja semakin banyak, pada dasarnya sistem upah sepuluh potong satu ini sudah diterapkan oleh warga Desa Aromantai dari beberapa puluh tahun yang lalu.¹⁰

a. Buruh Panen

Sewa jasa yang dipraktikkan dalam akad upah sepuluh potong satu tentu saja tidak terlepas dari peran buruh yang bekerja. Buruh merupakan orang-orang yang bekerja atau dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu untuk membantu dan menyelesaikan suatu pekerjaan, yang mana setelah pekerjaan selesai dilakukan maka wajib diberikan kompensasi atau bayaran atas suatu jasanya. Dalam upah sepuluh potong satu biasanya buruh terdiri dari dua, diantaranya orang yang memang pada dasarnya bekerja sebagai buruh harian dan buruh yang hanya bekerja sebagai sampingan, untuk para pekerja buruh hari mereka biasanya menunggu dan menerima panggilan dari pemilik kebun atau ladang baik itu kopi maupun padi untuk membantu menyelesaikan panen, mereka kerap menyebutnya dengan istilah “*upahan*”, mereka bekerja dengan cara berpindah-pindah dari pemilik ladang yang satu kepemilikan ladang yang lain, seperti biasa mereka dibayar setelah pekerjaan mereka selesai.

Biasanya *upahan* yang dilakukan para buruh harian ada yang berlangsung beberapa hari tergantung dengan apa yang dipanen seperti pada saat panen kopi tiba para buruh baru bisa menyelesaikan pekerjaannya selama beberapa hari sekitar 4 sampai 6 hari namun tetap saja waktu pemanenan bergantung pada luas kebun serta jumlah buruh yang ikut bekerja, dan untuk kompensasinya mereka akan dibayar setelah panen benar-benar telah selesai dilakukan namun berbeda dengan panen padi, untuk panen kopi mereka dibayar menggunakan uang tunai yang jumlah sudah disepakati oleh pihak buruh dan pemilik kebun. Selain itu untuk para buruh yang bekerja hanya sebagai sampingan adalah mereka orang-orang yang bekerja untuk mengisi masa luang, biasanya mereka sudah memiliki ladang dan kebun sendiri untuk digarap namun mereka

¹⁰Adung, Buruh panen, Wawancara, Desa Aromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 4 Maret 2021.

tidak menutup diri untuk tetap ikut melakukan *upahan* sebab terkadang mereka masih memiliki banyak waktu luang sehingga sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan terlebih pada saat musim paceklik panggilan untuk *upahan* sangat dinantikan, mereka menganggap bahwa bekerja ikut *upahan* tidak semata-mata karena materi namun mereka merasa senang jika bisa berkumpul dengan para buruh yang lain.¹¹

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pada sistem upah sepuluh potong satu buruh yang bekerja terdiri dari tim *pengarit* dan tim *geledak*, dimana *pengarit* ini adalah kelompok pekerja buruh yang bertugas memanen padi disawah dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan, sedangkan untuk tim *geledak* adalah para buruh yang tugasnya menjaga dan menjalankan mesin *dos* yang fungsinya sebagai pemisah antara gabah padi dengan batang padi keseluruhnya dari mereka adalah laki-laki. Selain itu para buruh tidak hanya dari warga Desa Aromantai saja melainkan ada pula dari desa lain, dan jumlahnya pun tidak bisa dipastikan tiap panennya terlebih pada saat tidak musim panen kopi maka banyak buruh beramai-ramai untuk ikut dalam *upahan* panen padi.¹²

Biasanya para buruh membawa perlengkapan dan alat mereka masing-masing dari rumah. Untuk makan para buruh pun membawa masing-masing dari rumah, meskipun terkadang pemilik sawah sudah menyediakan untuk mereka makan bersama, kebersamaan inilah yang mereka cari selama *upahan* sebab suasana seperti ini tidak setiap waktu bisa mereka nikmati, mereka harus menunggu panen-panen berikutnya untuk berkumpul kembali salah satu buruh, yaitu Ibu Lis berpendapat hal ini sangat sederhana namun begitu hangat.¹³ Selain itu waktu kerja para buruh dimulai pukul 07.00 WIB hingga sore hari sampai panen selesai dilakukan, dan akan beristirahat pada pukul 12.00 WIB untuk makan siang, kemudian akan dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB. Kebanyakan panen selesai dilakukan pada pukul 16.00 WIB bahkan terkadang bisa lebih cepat dari itu, untuk panen padi para buruh bisa menyelesaikannya dalam waktu sehari saja sebab panen saat ini sudah menggunakan alat bantu mesin tidak seperti zaman dahulu yang sepenuhnya masih manual

¹¹Nisma dan Yanti, Buruh panen, Wawancara, Desa Aromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 4 Mei 2021.

¹²Jalaludin dan Paharudin, Pemilik sawah, Wawancara, Desa Aromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 18 Mei 2021.

¹³Lis dan Pasri, Buruh panen, Wawancara, Desa Aromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 4 Mei 2021.

dilakukan dengan tenaga manusia sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih singkat dan lebih ringan ditambah tenaga buruh semakin banyak dalam proses *upahan*.¹⁴

b. Proses Pelaksanaan Panen Padi

Padi merupakan komoditas unggulan di Desa Aromantai yang ditinjau dari segi luas tanah, sehingga padi menjadi salah satu sumber mata pencarian yang cukup tinggi di Desa Aromantai tersebut. Proses pelaksanaan panen sendiri langsung dimulai ketika semua sudah siap dilakukan, biasanya oleh pemilik sawah disiapkan tempat dan tenda untuk tim *geledak* meletakkan mesin *dosnya*, tenda tersebut diletakan dibagian tengah sawah dengan maksud dan tujuan agar para *pengarit* tidak terlalu jauh untuk mengantar dan mengangkut gabah ketempat *dos*. Dalam memanen padi para buruh akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Ngaret*, yaitu sebuah istilah dalam bahas Besemah yang biasa warga Desa Aromantai pergunakan untuk menyebut proses pemotongan batang padi yang sedang dipanen
- 2) *Kumpulkah*, yang artinya adalah kumpulan, dimana padi yang sudah *diaret* atau di potong kemudian dikumpulkan di atas karung apabila sudah terisi dengan penuh barulah padi diangkut
- 3) *Nandu Padi*, adalah sebuah proses angkut padi yang medianya berupa karung yang diikatkan pada sebatang bambu yang berfungsi untuk mengangkut hasil panen ditempat *dos*, nandu padi ini biasanya dilakukan oleh dua orang tiap tandunya
- 4) *Dos*, adalah mesin penggiling padi yang dimana padi diproses dengan dipisahkan antara biji padi dengan batang padi. Proses ini dilakukan setelah nandu padi sampai kemesin *dos*
- 5) *Pengarungan* adalah proses akhir setelah gabah padi dipisahkan dari batangnya melalui mesin *dos*, yaitu gabah dimasukan dandikumpulkan dalam karung berukuran besar.¹⁵

Setelah semua proses pemanenan selesai dilakukan barulah diketahui jumlah hasil panen yang didapat sehingga baru dapat disimpulkan berapa bagian yang akan di dapat untuk para buruh.

¹⁴Yanhaki dan Rasdik, Pemilik sawah, Wawancara, Desa Aromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 18 Mei 2021.

¹⁵Adung dan Nino, Buruh panen, Wawancara, DesaAromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 4 Mei 2021

c. Sistem Pembagian Upah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada salah satu panen padi di Desa Aromantai yaitu tepatnya sawah Bapak Jalaludin, setelah menyelesaikan pekerjaan baik dari buruh *pengarit* maupun dari buruh *geledak*, hasil panen yang sudah diketahui jumlah totalnya kemudian langsung dibagikan kepada para buruh, mereka berkumpul ditenda tempat mesin *dos* untuk menunggu bagian upahnya, para buruh mempersiapkan wadah atau tempat masing-masing untuk bagian upahnya, metode pembagiannya menggunakan sistem sepuluh potong satu. Pada saat penelitian jumlah total hasil panen sebanyak 40 karung gabah padi maka paling tidak pemilik sawah wajib memberikan upah sebanyak 4 karung gabah, namun kebanyakan pemilik sawah disana termasuk Bapak Jalaludin sendiri memberikan jumlah lebih sebagai upah yang mereka anggap sebagai sedekah atas panennya, 6 karung gabah diberikan untuk para buruh setelah pemilik sawah memberikan 6 karung gabah padi itu, maka pemilik sawah tidak campur tangan dalam proses pembagian tersebut, seluruhnya telah diserahkan kepada para buruh sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian upah dilakukan secara pemufakatan antar buruh saja. Selanjutnya 6 karung gabah padi tersebut terlebih dahulu dibagi menjadi dua yaitu untuk tim *pengarit* dan tim *geledak* sehingga tiap timnya mendapat bagian 3 karung gabah, 3 karung tersebut dibagi bersih berdasarkan jumlah buruh panen dari masing-masing tim, metodenya mereka berkumpul membentuk lingkaran kemudian salah seorang dari mereka membagikan kepada tiap orangnya menggunakan sistem takaran yang bermediakan benda apapun yang ada disekitar mereka seperti contohnya ember, tiap buruhnya mendapat bagian 1 takaran ember terlebih dahulu hal ini dilakukan berulang kali sampai 3 karung gabah padi habis dibagi, namun metode takaran ini mengakibatkan ketidakjelasan terhadap jumlah upah yang diterima oleh para buruh sebab yang digunakan bukan alat ukur yang pasti. Untuk medianya mereka menggunakan alat apapun itu seadanya yang mereka jumpai disawah tersebut sehingga tidak ada ketetapan untuk alat takarnya.

Para buruh memberikan keterangan bahwa sistem upah seperti ini sudah mereka lakukan sejak lama sehingga sudah menjadi kebiasaan di setiap penennya, mereka tidak merasa keberatan dengan hasil upah yang bergantung pada hasil panen, sebab upah yang mereka terima sangat bergantung pada jumlah buruh semakin sedikit buruh yang bekerja maka

semakin banyak upah yang mereka terima begitupun sebaliknya, mereka mengatakan bahwa hasil upah yang diterima adalah lebih dari cukup, seandainya dalam suatu panen mendapat upah yang sedikit mereka akan kumpulkan terlebih dahulu sembari menunggu panggilan upahan ditempat lain. Salah satu buruh berkata bahwa mereka sempat dalam suatu panen para buruh hanya mendapat bagian 1 ember kecil sebab pekerjaan yang mereka jalani semua tergantung pada luas sawah, hasil panen, dan jumlah buruh, terlepas dari cukup atau tidaknya untuk hidup hal ini kami terima meskipun tidak sebanding namun ini sudah menjadi bagian dari kami semuanya kami lakukan tidak semata-mata hanya karena upah.¹⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem upah sepuluh potong satu sudah menjadi kesepakatan antar buruh.

d. Hak dan Kewajiban dalam Praktik Upah Sepuluh Potong Satu

Pihak yang berakad dalam sistem upah sepuluh potong satu yang dalam hal ini adalah pemilik sawah dan buruh baik dari *pengarit* maupun *geledak* tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing diantaranya sebagai berikut:

- 1) Buruh berkewajiban menyelesaikan pekerjaannya hingga selesai baik *pengarit* maupun *geledak*
- 2) Buruh berhak menerima upah setelah pekerjaan mereka selesai
- 3) Para buruh berkewajiban membagikan upah diantara mereka yang telah diberikan oleh pemilik sawah
- 4) Pemilik sawah berkewajiban memberikan upah paling tidak 10% dari hasil panen kepada pihak buruh yang telah melaksanakan pekerjaannya
- 5) Pemilik sawah berhak menerima hasil kerja dari para buruh

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satupada Buruh Panen Padi Desa Aromantai

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan muamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka yang bermuamalah. Namun syarat yang harus dipenuhi adalah tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu kegiatan muamalah tidak bersifat merugikan baik diri

¹⁶ Nisma dan Ros, Buruh panen, Wawancara, Desa Aromantai Kabupaten Lahat, Pada tanggal 4 Mei 2021

sendiri maupun orang lain, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan untuk seluruh kegiatan muamalah dengan pengecualian ada suatu hal yang mengharamkannya. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Islam juga telah mengatur segala bentuk kesepakatan kerja mulai dari hak dan kewajiban antara seorang buruh dan majikan agar terdapat keseimbangan antara keduanya. Begitupun dalam hal upah mengupah, Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah bagi buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah yang penerapannya dapat dilakukan dengan pemahaman *Al-Qur'an* dan *Hadist* yang kemudian diwujudkan dengan nilai-nilai yang universal seperti prinsip kelayakan, keadilan, dan kebajikan. Dalam *Al-Qur'an* pun besaran upah tidak disebutkan secara terperinci namun secara tegas Allah SWT mewajibkan seseorang untuk memberikan upah terhadap tenaga seseorang yang telah dipekerjakannya, upah yang diberikan haruslah jelas secara jenis, bentuk dan ukurannya sehingga dalam upah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan, serta upah pun harus diberikan sesegara mungkin dengan sebaik-baiknya diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu akad perjanjian adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan agar hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan baik.

Akad perjanjian upah sepuluh potong satu yang terdapat di Desa Aromantai Kecamatan Jarai adalah kegiatan upah mengupah yang sejak awal tidak diketahui besaran dan ketetapan upah yang akan diterima oleh buruh, dalam hal ini Islam memberikan penjelasan dan ketentuan melalui *Hadist* yang diriwayatkan oleh abd ar- Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda; "*Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja tentukanlah upahnya*". *Hadist* tersebut menjelaskan bahwa dalam mempekerjakan seseorang harus ditentukan besarnya upah yang akan diterima. Sejak awal pun sistem upah ini hanya menyebutkan jenis upah yang akan diterima yaitu dalam bentuk gabah

sehingga bisa jadi hal ini akan menimbulkan kerugian bagi buruh karena tidak menutup kemungkinan tenaga yang digunakan tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Selain itu ketidakjelasan pun timbul pada besaran upah bagi buruh sebab upah yang dibagikan hanya berdasarkan takaran bukan menggunakan alat ukur seperti timbangan, akibatnya buruh tidak mengetahui secara jelas berapa kilogram gabah yang mereka terima, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah upah yang menyebutkan bahwa upah harus bernilai dan diketahui secara jelas jenis dan jumlahnya baik itu berupa barang maupun uang.

Sistem upah sepuluh potong satu yang selama ini diterapkan oleh warga Desa Aromantai merupakan sistem upah yang sudah menjadi adat kebiasaan warga disana, sistem upah ini sudah mereka gunakan dari beberapa puluh tahun yang lalu sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi warga Desa Aromantai setiap kali melakukan panen. Dalam Islam kebiasaan dalam pemberian upah yang dilakukan di Desa Aromantai ini termasuk dalam *'urf*. Secara etimologi *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang baik, dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. Sedangkan menurut terminologi *'urf* yaitu apa yang dikenal manusia dan berlaku kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁷ Dalam *ushul fiqh* terdapat kaidah tentang *'urf*, yaitu:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dijadikan hukum”.¹⁸

Jika syara' telah menggariskan suatu tuntunan namun ternyata tidak dijelaskan kepastian batasan dan standarnya maka dalam kondisi inilah *'urf* dapat diimplementasikan selama tidak bertentangan dengan nash yang berlaku. Dalam penggunaan *'urf* terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya dengan kata lain kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*.
2. *'Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan. Jika *'urf* telah berubah maka hukum tidak dapat dibangun diatas *'urf* tersebut.

¹⁷ Muhammad Noor Harisudi, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Al-Fikr Vol 20 No. 01, 2016, 67-68

¹⁸Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. Ke-1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 118-119

3. Tidak adanya kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
4. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.¹⁹

Adat mendapat tempat tersendiri sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat tertentu, yaitu tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah baik *Al-Qur'an*, Sunnah, dan dalil lainnya. Oleh sebab itu dilihat dari segi keabsahan *'urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. *'Urf Shahi*, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal dengan umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil *shara'*. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya kebiasaan seorang laki-laki melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.
2. *'Urf Fasid*, yaitu adat yang berlaku dalam masyarakat yang senantiasa bertentangan dengan ajaran syariat, seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dianggap mulia.²⁰

Selain itu dilihat dari sisi cangkupannya *'urf* terbagi menjadi dua, yang diantaranya sebagai berikut:

1. *'âm* (umum) adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah
2. *Khâs* (khusus) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat daerah tertentu.

Apabila dilihat dari segi objeknya *'urf* terbagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1. *'Urf al-lafizhi* (kebiasaan yang berbentuk ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu.
2. *'Urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah.²¹

Pada dasarnya muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat oleh sebab itu, segala

¹⁹ Sulfan Wandī, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, Januari 2018, 194.

²⁰ Fitra Rizal, *Penerapan Urf sebagai metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 01, No. 02. 2019, 162.

²¹ Ach Maimun, *Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Ihram*, Vol. 12, No. 01, 2017, 26.

bentuk kegiatan muamalah yang merusak, mengganggu, dan merugikan orang lain tidaklah dibenarkan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain".

Kemudian untuk waktu pembayaran upah pada sistem sepuluh potong satu Desa Aromantai dilakukan langsung setelah pekerjaan buruh selesai sehingga tidak ada penundaan, hal ini sesuai dengan *hadist* riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringat mereka kering.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan, sistem upah sepuluh potong satu di Desa Aromantai Kecamatan Jarai bila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah boleh dilakukan, karena kebiasaan atau adat upah pemanenan padi tersebut termasuk dalam *'urf al-'amali*. Sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang yang juga digunakan oleh seluruh buruh tiap kali panen tiba, meskipun dalam pelaksanaan upah tidak diketahui secara jelas besaran upah yang diterima buruh sebab pembagian upah dilakukan dengan metode takaran dan sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan diterima buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. Sesuai dengan ketentuan umum syari'at Islam kedua hal ini harus jelas, akan tetapi hal ini sudah berlaku luas dan menjadi adat kebiasaan bagi warga Desa Aromantai ketika melaksanakan panen. Sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini karena termasuk kedalam *'urf al-'amali*. Terlepas dari itu sistem upah sepuluh potong satu yang selama ini digunakan oleh warga Desa Aromantai sudah memberikan manfaat bagi pemilik sawah dan para buruh, terlebih selama ini para buruh pun tidak keberatan dengan sistem upah yang diterapkan karena bagi mereka ikut bekerja sebagai buruh panen tidak hanya sebatas hasil upah.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa gabah. Sistem upah ini sudah

dilakukan oleh masyarakat Desa Aromantai sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Sistem pembagian upah dilakukan dengan sistem takaran yang bermediakan benda apapun yang ada disekitar sawah pada saat panen seperti ember, pering, dan lain sebagainya. Setiap panennya jumlah buruh yang ikut bekerja tidak bisa dipastikan hal ini disebabkan karena tiap panennya selalu berbeda biasanya terdiri dari 10 hingga 32 orang. Buruh panen terdiri dari dua bagian, yaitu buruh *pengarit* dan buruh *geledak*. Buruh *pengarit* bertugas memanen batang padi yang kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan buruh *geledak* bertugas menjaga mesin yang berfungsi memisahkan batang padi dengan gabah dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai termasuk dalam *'urf al-'amali*, dimana sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di daerah tersebut yang sedikit banyaknya sudah memberikan manfaat bagi petani disana baik buruh maupun pemilik sawah sehingga akad sah untuk dipergunakan.

Ada beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis, yaitu:

1. Berdasarkan penelitian tentang sistem upah sepuluh potong satu di Desa Aromantai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat penulis masih menemukan hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan syara' dimana masih ada ketidakjelasan dalam sistem pembagian upah yang dilakukan para buruh sehingga ada baiknya sistem pembagian yang menggunakan takaran untuk dialihkan dengan metode ukur seperti timbangan, sebab hal ini menimbulkan unsur gharar pada akad, masyarakat bisa menggunakan metode yang lain yang tentunya tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan.
2. Mengingat bahwa sistem upah sepuluh potong satu ini sudah digunakan selama berpuluh-puluh tahun yang lalu maka akan sulit bagi masyarakat Desa Aromantai untuk mengubahnya kebiasaannya, sehingga ada baiknya untuk dikajian lebih mendalam terkait beberapa hal seperti metodenya, yaitu dari yang awalnya menggunakan metode takaran, dialihkan menggunakan alat timbang, karena dampak dari metode takaran inilah yang menimbulkan ketidakjelasan bagi sistem upah sepuluh potong satu, sebagaimana yang diketahui bahwa pada rukun dan syarat upah harus diketahui secara jelas kadar upahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia.pdf*. Pustaka Setia.
- Fendri, A. (2011). Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 1(02), 9073.
- Komariah, D. S. dan A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Kuswandi, A. (2012). Membangun Gerakan Budaya Politik dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal GOVERNANCE*, 1(1), 41-50. <http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/governance/article/view/311>
- Mardiansyah, M. R. (2021). *Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Di Kota Palembang*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Noviati, C. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354. <https://doi.org/10.31078/jk>
- Nurhadianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *TAPIS*, 11(1).
- Ristawati, F. H. dan R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(17(3)), 531-557.
- Roesli, D. S. dan M. (2018). Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945. *Mimbar Yustisia*, 2(1), 129-133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58-69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>
- Sanit, A. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119-128.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (1945). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.
- Zuhdi Arman. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23-40.